



PANITIA SELEKSI CALON PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 1446 H/ 2026 M



PENGUMUMAN NOMOR : 01/PANSELPHD/2026

PENDAFTARAN SELEKSI CALON PETUGAS HAJI DAERAH(PHD) PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 1447 H/ 2026 M

Panitia Seleksi Calon Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Maluku Utara mengundang masyarakat untuk mengikuti Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Maluku Utara Tahun 1447 H/2026M, dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nomor SD-111/BN.4/2026.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tanah air dan Arab Saudi harus dilakukan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Petugas Haji Daerah yang profesional.

Dalam rangka mendapatkan Petugas Haji Daerah yang profesional, perlu dilakukan rekrutmen Petugas Haji Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu Pedoman Seleksi Petugas Haji Daerah Tahun 1447H/2026 M yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan Seleksi Petugas Haji Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan rambu-rambu, proses pelaksanaan serta memberikan gambaran proses yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan seleksi Petugas Haji Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan bertujuan untuk menghasilkan Petugas Haji Daerah yang profesional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini memuat ketentuan meliputi:

1. Bidang layanan PHD;
2. Persyaratan Calon PHD;
3. Tugas dan fungsi PHD
4. Mekanisme Selksei PHD
5. Penetapan PHD

D. Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Seleksi Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disebut seleksi adalah proses menyeleksi calon Petugas Haji Daerah yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburus pemerintahan haji dan umroh yang merupakan lingkup urusan pemerintahan dibidang agama.
3. Menteri Adalah Menteri yang menyelenggarakan suburus Pemerintahan Haji dan Umrah yang merupakan lingkup urusan Pemerintahan dibidang Agama.
4. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh selanjutnya disebut Direktur Jenderal Adalah Pemimpin Satuan Kerja Direktorat Jenderal.
5. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang Bertugas Melaksanakan Pembinaan, Pelayanan dan Pelindungan, serta Pengendalian dan Pengoordinasian Pelaksanaan Operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Haji dan Umroh pada tingkat provinsi.
8. Kepala Kantor Wilayah adalah Pemimpin Kantor Wilayah.
9. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi daring dengan alat bantu komputer/Perangkat lainnya yang dilaksanakan sebagai pengganti tes tertulis.

BAB II

BIDANG LAYANAN DAN PERSYARATAN PETUGAS HAJI DAERAH

A. Bidang layanan Petugas Haji Daerah(PHD)

Bidang layanan haji daerah terdiri atas:

1. Pelayanan Umum;
2. Pelayanan Kesehatan.

B. Persyaratan Petugas Haji Daerah

Persyaratan Petugas Haji Daerah terdiri atas:

1. Syarat umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Surat Rekomendasi Gubernur;
 - d. Surat Permohonan ditujukan Kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Utara;
 - e. Memiliki kemampuan dan pengatauhan dibidang penyelenggaran ibadah haji;
 - f. Memiliki dokumen kependudukan yang sah;
 - g. Berbadan sehat dibuktikan dengan hasil *istitha'ah* kesehatan;
 - h. Laki-laki dan/atau Perempuan;
 - i. Tidak dalam keadaan hamil;
 - j. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - k. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik;
- l. Mampu mengoperasikan *Microsoft Office* dan Aplikasi Pelaporan berbasis Android dan/atau OS dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Pernyataan lulus seleksi;
- n. Sekertariat Pendaftaran Asrama Haji Ngade Ternate;
- o. Contak Person : 081388558010 (Nurhasna) 082189803973 (Taty Djafar)

2. Syarat khusus

a. Pelayanan Umum:

- 1). Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
- 2). Paling rendah berpendidikan sarjana atau sederajat;
- 3). Memiliki kemampuan manajerial;
- 4). Memahami peraturan perhajian, ilmu manasik haji, dan alur perjalanan Ibadah Haji;
- 5). Dapat membaca Al-Qur'an; dan
- 6). Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. dan
- 7). Diutamakan sudah menunaikan Ibadah Umroh

b. Pelayanan Kesehatan:

- 1). Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
- 2). Berprofesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan;
- 3). Memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sebagai dokter atau tenaga keperawatan;
- 4). Diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji, dan
- 5). Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

BAB III **TUGAS DAN KEWAJIBAN PETUGAS HAJI DAERAH**

A. Petugas Haji Daerah mempunyai tugas:

1. memberikan pengayoman kepada Jamaah Haji dalam pelaksanaan ibadah haji;
2. menyediakan pelayanan kesehatan kepada Jamaah Haji;
3. melaksanakan pemantauan mengenai ibadah haji kepada Jamaah Haji di tanah suci;
4. melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan ibadah haji kepada Jamaah Haji di tanah suci;
5. menyampaikan laporan kepada Gubernur.

B. Kewajiban Petugas Haji Daerah:

1. taat dan patuh terhadap aturan dan standar kerja yang telah ditetapkan;
2. melaksanakan tugas dan fungsi Petugas Haji Daerah sesuai bidangnya masing-masing dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas;
3. bersedia dan selalu siap menjalankan tugas pada kelompok terbang yang telah ditentukan sesuai situasi dan kondisi;
4. menjaga harkat dan martabat Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

BAB IV **MEKANISME SELEKSI PETUGAS HAJI DAERAH**

A. PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi Petugas Haji Daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip :

1. Objektifitas
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Nondiskriminasi

B. ALUR PELAKSANAAN SELEKSI

Alur pelaksanaan seleksi PHD terdiri atas :

1. Pelaksanaan seleksi

- a. Persiapan Seleksi ditingkat pusat yang meliputi:
 - 1) Menyempaikan Penetapan Kuota Petugas Haji Daerah Tahun 1447H/2026M dari Kementerian ke Kantor Wilayah;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Sekretaris Daerah Provinsi;
 - 3) Menyiapkan Naskah Soal seleksi pada aplikasi *Computer Assisted Test* (CAT);
 - 4) Melaksanakan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian;
 - 5) Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada admin Kantor Wilayah; dan
 - 6) Melakukan uji coba aplikasi CAT seleksi PHD.
 - b. Persiapan di Kantor Wilayah yang meliputi:
 - 1) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 2) Menerima usulan calon PHD sebanyak 2 (dua) kali lipat kuota PHD dari Pemerintah Provinsi;
 - 3) Membentuk Panitia seleksi;
 - 4) Menyusun tata tertib dan jadwal seleksi;
 - 5) Memastikan jaringan dan sinyal di tempat seleksi;
 - 6) Melakukan koordinasi dan finalisasi teknis dengan pusat;
 - 7) Melakukan uji coba aplikasi CAT seleksi PHD;
 - 8) Melakukan pengecekan ruang yang akan digunakan untuk seleksi;
 - 9) Melakukan sosialisasi pelaksanaan seleksi calon PHD paling lambat H-2;
 - 10) Menyiapkan ruang, peralatan dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk seleksi PHD;
 - 11) Menyiapkan peralatan dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk seleksi CAT dan wawancara; dan
 - 12) Melakukan persiapan lainnya yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan Seleksi
- Pelaksanaan Seleksi Petugas Haji Daerah meliputi:
- a. Melaksanakan seleksi calon PHD sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Menuangkan hasil seleksi administrasi ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
 - c. Mengumumkan hasil seleksi pada papan pengumuman serta melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - d. Seleksi calon PHD dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah se-Indonesia;
 - e. Hasil seleksi CAT, pendalaman Bidang Tugas dan Wawancara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
 - f. Kantor wilayah mengumumkan hasil seleksi calon PHD pada masing-masing situs resmi kantor wilayah dan papan pengumuman
 - g. Kantor wilayah menetapkan dan melaporkan hasil seleksi PHD kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan sebagai PHD.
3. Kepanitiaan
- Seleksi PHD dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari unsur Kantor wilayah dan Pemerintah Provinsi setempat.

C. TAHAPAN SELEKSI PETUGAS HAJI DAERAH

1. Jadwal seleksi PHD sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Provinsi.
 - b. Membentuk panitia seleksi.
 - c. Menyusun tata tertib seleksi.
 - d. Menyusun naskah soal tertulis/wawancara, kunci jawaban dan lembar jawaban.
 - e. Menerima usulan calon PHD.
 - f. Penerimaan berkas persyaratan seleksi calon PHD.
 - g. Input data usulan meliputi nama lengkap, tanggal lahir, NIK, instansi dan jenis tugas.
 - h. Peserta Seleksi PHD melakukan registrasi, melengkapi data dan upload dokumen persyaratan.
 - i. Verifikasi berkas calon peserta seleksi PHD.

Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia.

- a. Pengumuman peserta dan pelaksanaan seleksi calon PHD di website resmi Kementerian Agama tingkat Provinsi dan papan pengumuman.
 - b. Koordinasi dan finalisasi teknis dengan Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Ujicoba aplikasi *Computer Assisted Test* seleksi PHD.

2. Pelaksanaan seleksi PHD

- a. Tes Kompetensi secara Daring/CAT, dan wawancara untuk Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan.
 - b. Hasil seleksi CAT, dan wawancara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia.

3. Waktu seleksi PHD sebagai berikut:

- a. Waktu seleksi menggunakan aplikasi CAT selama 90 menit dengan jumlah soal setiap bidang tugas 100 soal dengan model jawaban *multiple choice* (pilihan ganda).
 - b. Dalam hal terjadi kendala pada aplikasi CAT dapat diganti dengan soal manual sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Waktu seleksi wawancara dilaksanakan setelah seleksi CAT untuk seluruh peserta dengan durasi masing-masing peserta maksimal 15 menit.

4. Pasca Seleksi

- a. Kantor wilayah mengumumkan hasil seleksi calon PHD pada masing-masing situs resmi kantor wilayah dan/atau papan pengumuman.
 - b. Kanntor wilayah menetapkan dan melaporkan hasil seleksi PHD kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk ditetapkan sebagai PHD.
 - c. Direktur jenderal menetapkan hasil seleksi PHD.
 - d. PHD hasil penetapan mengikuti Bimtek.

D. SELEKSI DAN PEMBOBOTAN

1. Seleksi PHD

- a. Seleksi PHD meliputi:
 - 1) seleksi administrasi;
 - 2) CAT; dan
 - 3) wawancara pendalaman bidang tugas.
 - b. Hasil Seleksi administrasi meliputi, memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

- c. Kategori Soal Seleksi CAT meliputi:
 - 1) wawasan kebangsaan;
 - 2) moderasi beragama;
 - 3) regulasi;
 - 4) manasik haji; dan
 - 5) tugas fungsi.
- 2. Pembobotan seleksi PHD meliputi;
 - a. CAT memiliki bobot 60%; dan
 - b. Wawancara pendalaman bidang tugas bobot 40%.

E. HASIL SELEKSI

- 1. Hasil Seleksi Peserta PHD berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya;
- 2. Calon PHD yang dinyatakan lolos seleksi wajib mengikuti bimbingan teknis.

F. ENETAPAN HASIL SELEKSI

- 1. Kepala Kantor wilayah melaporkan hasil seleksi PHD kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan sebagai PHD.
- 2. Penetapan PHD sebagaimana dimaksud angk 1 bersifat final dan mengikat

BAB V

DANA OPERASIONAL SELEKSI PHD

Semua dana yang ditimbulkan dari operasional kegiatan seleksi PHD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal kondisi memaksa yang berakibat pada pelaksanaan seleksi PHD tidak berjalan sebagaimana mestinya, Menteri dapat mendelgasikan kepada direktoral jenderal menetapkan petunjuk teknis dalam rangka mengatasi kondisi tersebut.

JADWAL TAHAPAN SELEKSI PETUGAS HAJI DAERAH
Tahun 1447 Hijriah/ 2026 Masehi

NO	URAIAN	WAKTU
1	Penyempaian Surat Edaran ke Kanwil Kementerian Provinsi	16 Januari 2026
2	Pendaftaran Seleksi Petugas Haji Daerah	17 s.d 21 Januari 2026
3	Tes CAT Calon Petugas Haji Daerah	22 Januari 2026
4	Pengumuman Hasil Seleksi Petugas Haji Daerah	23 Januari 2026

Ternate, 19 Januari 2026
Panitia Seleksi Calon Petugas Haji Daerah
Provinsi Maluku Utara

FADLLY U. MUHAMMAD,S.STP. M.Si
Ketua Seleksi PHD

H. SYARIF IBRAHIM Lc. M.Si
Sekertaris Seleksi PH



